

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DAN PEMBAGIAN HARTA WARIS

A. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Waris

Secara bahasa, kata *Mawarits* merupakan jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats* yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.” Orang yang meninggalkan disebut *muwarits*. Sedang yang berhak menerima harta waris disebut *warits*.¹

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian harta waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.² Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.³ Sedangkan *faraidh*, jamak dari *faridhah*. Kata

¹ Pasal 171 huruf a KHI

² Muhammad Syarbini al-khatib, *mughni al-Muhtaj*, juz 3, (Kairo: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1958), hlm. 3.

³ T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta: Mudah, tt, hlm. 8.

ini diambil dari *fardhu* yang dalam istilah ulama fiqh mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara'.⁴

Mawarits merupakan salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian khusus oleh setiap muslim. Hukum mempelajari ilmu *mawarits* adalah *fardlu kifayah*. Nabi Muhammad SAW memotivasi para umatnya untuk mempelajari dan mengajarkannya sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits.⁵ Salah satunya yaitu:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَعَلَّمُواهَا النَّاسَ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي
(رواه ابن ماجه)⁶

Artinya:“Pelajarilah ilmu faraidh (Mawarits), dan ajarkanlah kepada manusia. Karena ia adalah setengah dari ilmu, dan ia akan dilupakan, serta ia merupakan ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.

2. Dasar Hukum Waris

Berikut merupakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang waris dan kemudian menjadi dasar hukumnya.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013, hlm. 5.

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 560.

⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, kitab al-faraidh*, Juz 2, No. 2719, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm 908.

a) Al-Qur'an

1) QS An-Nisa' [4]: 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْكَوْنِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagiannya dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan . jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS An-Nisa’ [4]:11)⁷

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْثُمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي أَلْثُلْتِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ أَللّهِ وَأَللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu)

⁷ *Al Quraan dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 116-117.

atau dua orang saudara (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utang-utangnya dengan tidak memberi madlarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu) sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS An-Nisa’ [4]:12)⁸

2) QS An-Nisa’ [4]: 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
 وَوَلَدٌ وَأُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هَا وَوَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
 وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai dua saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

⁸ Al Quraan dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 117.

Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak dua bagian saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS An-Nisa’[4]: 176)⁹

3) QS An-Nisa’ [4]: 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ۙ يُدْخِلْهُ
نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya:“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surge yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.” (QS An-Nisa’ [4]: 13-14)¹⁰

⁹ *Al Quraan dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 153.

¹⁰ *Al Quraan dan Terjemahnya*, hlm. 118.

b) Hadits

1) Hadis riwayat *Muttafaq 'alaih*:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)¹¹

Artinya:“Nabi SAW. Bersabda: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (deket kekerabatannya).” (al-Bukhari dan Muslim)

2) Dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)¹²

Artinya:“Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam”. (Muttafaq 'alaih)

3) Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad Ibn Abi Waqqash:

جَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ مِنْ وَجَعِ اسْتَدْبَيْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا تَرِثِي إِلَّا ابْنَتُهُ أَفَاتَّصَدَّقَ بِمَا لِي؟ قَالَ لَا فَقُلْتُ فَالْشُّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا فَقُلْتُ فَالْقُلْتُ؟ قَالَ الْقُلْتُ وَالْقُلْتُ كَثِيرًا أَوْ كَثِيرًا إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (متفق عليه)

¹¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 4, Bandung: Syirkat al-Ma'arif , hlm. 165.

¹² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm. 170.

Artinya:“Rasulullah SAW datang menjengukku pada tahun haji wada’ di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah SAW aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? “Jangan”, jawab Rasulullah. Aku bertanya: “Separuh?”. “Jangan”, jawab Rasul. “Sepertiga?”, Tanya Sa’ad. Rasul menjawab: “Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak” (Muttafaq ‘alaih).

4) Riwayat dari Hudzail ibn Syurahbil mengatakan:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى صَلَعَمَ لِلْبَيْتِ النَّصْفَ وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِ
(رواه البخاري)¹³

Artinya:“Nabi SAW. memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.” (Riwayat al-Bukhari)

3. Syarat dan Rukun Waris

a) Syarat waris ada tiga:

1) Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, secara hukum, maupun secara perkiraan.

¹³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm. 167.

- 2) Masih hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti janin dalam kandungan.
- 3) Tidak ada salah satu penghalang waris,¹⁴ yaitu:

- 1) Perbudakan

Seorang budak tidak dapat menerima waris dan mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya. Hal ini didasarkan kepada surat an-Nahl: 75 berikut:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ



Artinya:“Allah telah membuat perumpamaan, (yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun....”

Maksud dari ayat tersebut adalah budak tidak cakap dalam urusan hak milik kebendaan dengan cara apapun. Dalam hal waris mewarisi pun demikian. Hal ini dikarenakan: pertama, budak tidak cakap hukum. Kedua, status kekeluarganya terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus. Lagipula, budak dianggap

¹⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi , *Ringkasan Fikih sunnah sayyid sabiq*. Terj Ahmad Tirmidzi dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014, hlm. 964-965.

tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun untuk diwaris.

2) Pembunuhan

Jumhur Ulama' telah sepakat dalam menetapkan bahwa pada prinsipnya pembunuh tidak dapat mewarisi harta seseorang yang telah dibunuhnya. Hanya fuqaha dari golongan Khawarij saja yang membolehkannya.

Dasar hukum terhalangnya mewarisi karena pembunuhan adalah hadits:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدٌ أَوْ وَلَدٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ. (رواه أحمد)

Artinya:“Barangsiapa membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisi hartanya meskipun si pewaris tidak memiliki ahli waris selain dia dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan.”

3) Berbeda agama

Maksud berbeda agama di sini adalah antara pewaris dan ahli waris menganut agama yang berbeda. Misalnya pewaris beragama Islam namun ia memiliki ahli waris yang selain Islam. Maka ahli waris yang selain Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewaris. Begitu juga sebaliknya, apabila ada pewaris

selain Islam memiliki ahli waris beragama Islam, maka ahli waris yang beragama Islam tersebut tidak dapat mewarisi harta pewaris.

Logikanya, waris-mewarisi merupakan penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewarisi disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong-menolong antar keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan seperti hak untuk memilikinya, menguasainya, dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.¹⁵

b) Sebelum dibagikannya harta waris para ahli waris harus memenuhi hak-hak pewaris. Hak-hak pewaris yang dimaksud antara lain:

1) Biaya Perawatan Jenazah

Biaya perawatan jenazah meliputi biaya memandikan, mengafani, dan menguburkan jenazah. Besar biaya tersebut diselesaikan secara wajar dan baik. Tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan.

2) Pelunasan Hutang

¹⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1981, hlm. 83-97.

Hutang adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila seseorang yang berhutang telah meninggal, maka kewajiban membayar tersebut beralih kepada keluarganya. Pendapat Fuqaha' Hanafiyah, bahwa apabila orang yang hutang meninggal dunia, maka bebaslah ia dari tanggung jawabnya itu.

Islam menganjurkan agar transaksi utang piutang dicatat secara tertib. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa antara mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut. Karena itu, apabila orang yang berhutang meninggal dunia pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya. Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu, atau orang yang meninggal mempunyai harta peninggalan adalah perbuatan aniaya (dhalim).

3) Pelaksanaan Wasiat

Menurut Abu Dawud dan Ulama Salaf, wasiat adalah perbuatan wajib. Kalau misalnya pewaris tidak berwasiat pada saat-saat menjelang ajalnya, harta peninggalannya diambil maksimal 1/3 untuk memenuhi wasiat sebagai wasiat wajibah.

Kompilasi pasal 171 huruf f menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada

orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹⁶

Dalam melaksanakan wasiat, ada yang harus mendapat persetujuan dari para ahli waris, sehingga apabila para ahli waris tidak setuju maka wasiat tersebut bisa batal. Wasiat yang seperti ini yaitu apabila orang yang diberi wasiat adalah termasuk ahli waris. Dan apabila harta yang diberikan melebihi sepertiga harta yang dimiliki.¹⁷ Sesuai sabda Nabi SAW:

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِّوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَارِثَةُ¹⁸

Artinya: “Tidak sah wasiat kepada ahli waris, kecuali seizin ahli waris lainnya.”

- c) Rukun waris ada tiga, yaitu: *Muwarits*, orang yang meninggalkan hartanya. *Warits*, orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti hubungan

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013, hlm. 308-312.

¹⁷ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. rineka Cipta, 1994, hlm. 275.

¹⁸ Imam Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, juz 6, *kitab al-washaya*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 264.

darah atau perkawinan. Dan *mauruts*, harta yang ditinggalkan oleh muwarits.¹⁹

1) *Muwarits* (orang yang meninggal).

Muwarits atau pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang kemudian beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Karena peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah kematian pewaris, maka pengertian “pewaris” tepat dikatakan sebagai seseorang yang telah mati.

2) *Mauruts* (harta waris).

Mauruts adalah harta waris, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta waris berbeda pengertiannya dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematian pewaris. Sedangkan harta waris adalah harta peninggalan yang secara hukum *syara'* dapat diterima oleh ahli warisnya.²⁰

3) *Warits* (ahli waris).

Warits ialah seseorang yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013, hlm. 27.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 206.

Yang berhak menerima harta waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Sebab-sebab seseorang menerima harta waris ada tiga, yaitu:

1) Al-Qarabah

Al-Qarabah atau pertalian darah yang dimaksud di sini yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (*menghijab*) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dan bagian wanita separuh dari laki-laki.

Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi, dijelaskan dalam firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS Al-Nisa’[4]: 7)

2) Al-Mushaharah (Hubungan Perkawinan)

Perkawinan yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum Negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya pernikahan tersebut, hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja, namun membawa dampak positif yang cukup besar.

3) Al-Wala'

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahnya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Bagian yang diperoleh yaitu 1/6 dari harta pewaris. Dalam kompilasi sebab yang ketiga ini tidak dicantumkan, karena perbuddakan sudah tidak diakui. Sehingga hanya tercantum dua sebab yaitu sebab yang pertama dan kedua.²¹

4. Pembagian waris secara ilmu *faraidh*

Dalam ilmu *faraidh*, terdapat pembagian harta waris yang bagiannya berbeda antara ahli waris tergantung status kedekatan kekerabatannya dan situasi. Misalnya, seorang istri yang mempunyai anak atau tidak ketika ditinggalkan pewaris

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, hlm. 315-318.

akan mendapatkan bagian yang berbeda. Berikut akan dijelaskan mengenai bagian masing-masing ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi dua, yaitu ahli waris Nasabiyah dan ahli waris Sababiyah.

a) Ahli Waris Nasabiyah

Bagian warisan ahli waris nasabiyah dibagi menjadi dua. Pertama, *ashhab al-furudl al-muqaddarah*, yaitu penerima bagian tertentu yang telah ditentukan al-Qur'an dan pada umumnya perempuan. Kedua, *ashhab al-'ushubah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashhab al-furudl al-muqaddarah* dan pada umumnya ahli waris penerima sisa ini laki-laki.

Bagian warisan *ashhab al-furudl al-muqaddarah* akan dikemukakan menurut urutan pasal-pasal yang ada dalam kompilasi sebagai berikut:

- (1) Anak perempuan, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang, $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih, dan sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.
- (2) Ayah, menerima bagian: Sisa, bila tidak ada *far'u waris* (anak atau cucu), $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan), $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja, dan $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain* (ahli warisnya terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah).

- (3) Ibu, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua orang saudara lebih, $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih dan atau bersama satu orang saudara saja, dan $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain*.
- (4) Saudara perempuan seibu, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah dan $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- (5) Saudara perempuan sekandung, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah, $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian laki-laki (*'ashabah bi al-ghair*), dan sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (*'ashabah ma'a al-ghair*).
- (6) Saudara perempuan seayah, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah, $\frac{2}{3}$ dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki seayah dengan ketentuan separuh dari bagian saudara laki-laki seayah, $\frac{1}{6}$ bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (*al-tsulutsain*), dan sisa (*'ashabah ma'a al-ghair*) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.
- (7) Kakek dari garis ayah, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ bila bersama anak atau cucu, sisa bila tidak ada anak atau cucu, $\frac{1}{6}$ +sisa, hanya bersama anak atau cucu

perempuan, $\frac{1}{3}$ (*muqasamah*) dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, jika ini pilihan yang menguntungkan, dan $\frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ x sisa atau *muqasamah* sisa bersama saudara-saudara sekandung/seayah dan ahli waris lain, dengan ketentuan dipilih bagian yang paling menguntungkan.

- (8) Nenek, menerima bagian $\frac{1}{6}$ baik seorang atau lebih.
- (9) Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian: $\frac{1}{2}$ jika satu orang dan tidak ada *mu'ashshib* (penyebab menerima sisa), $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, $\frac{1}{6}$ bersama satu anak perempuan (sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$), dan sisa (*'ashabah bi al-ghair*) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.

b) Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris *sababiyah* semuanya menerima bagian *furudl al-muqaddarah* sebagai berikut:

- (1) Suami, menerima: $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak atau cucu, dan $\frac{1}{4}$ bila ada anak atau cucu.
- (2) Istri menerima bagian: $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak atau cucu, dan $\frac{1}{8}$ bila ada anak atau cucu.²²

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, hlm. 323-328.

B. Pembagian Waris secara Perdamaian.

Dalam pembagian harta waris, al-Qur'an, surat an-Nisa ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.²³

Pembahasan masalah ini berhubungan dengan macam-macam hak dalam kajian hukum Islam. Pembagian hak kepada beberapa kategori adalah penting dalam rangka memastikan mana sengketa mengenai hak yang bisa diselesaikan secara damai atau dengan kata lain bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan mana yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam kajian hukum Islam hak terbagi kepada beberapa kategori pada dasarnya adalah pecahan dari dua kategori umum yaitu (1) hak Allah atau disebut juga hak umum, dan (2) hak hamba atau hak perorangan. Adanya kategorisasi hak kepada Allah dan hak hamba bukanlah sebuah pemisahan secara tajam. Karena pada prinsipnya, dalam keyakinan umat Islam, semua hukum yang diturunkan Allah itu adalah hak Allah dalam arti wajib ditaati. Kategori tersebut antara lain dalam rangka membedakan mana hukum yang dalam penyelesaiannya terdapat jalan penyelesaian alternative selain hukum yang jelas tertulis,

²³ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998, hlm. 2.

misalnya dengan penyelesaian damai atau secara kekeluargaan dan mana yang tidak punya alternative sehingga tidak bisa diselesaikan kecuali seperti ketentuan yang jelas tertulis.

1. Hak Allah

Hak Allah maksudnya adalah hak-hak yang merupakan hak Allah dan hak umum yang apabila dilanggarakan merusak hubungan antara seseorang dengan Allah, atau hubungannya dengan orang lain, dan bisa menggoncang stabilitas ketenteraman orang banyak. Agar hak-hak Allah ini terpelihara, dalam hukum Islam dibuat aturan-aturan yang berhubungan dengan hak Allah atau hak masyarakat umum. Yang termasuk ke dalam kategori hak semacam ini antara lain, menjaga kehormatan dan keturunan dan untuk itu dilarang berzina, menjaga harta dan untuk itu diharamkan mencuri, merampok dan menipu, menjaga akal pikiran dan untuk itu dilarang mengonsumsi benda yang merusak akal.

2. Hak hamba atau perorangan

Hak perorangan maksudnya adalah hak-hak yang apabila dilanggar, akan merugikan diri perorangan yang bersangkutan, tidak merugikan orang lain. Misalnya hak yang berhubungan dengan harta benda perorangan. Untuk memelihara hak-hak seperti ini, dalam hukum Islam dirumuskan aturan-aturan hukum di bidang muamalat. Umpamanya, kewajiban mengganti rugi atas didiri seseorang

yang telah merusak harta benda orang lain, utang-piutang, jual-beli, dll.

Para ahli Ushul Fiqh antara lain Ali Hasballah, ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir, menjelaskan bahwa hak-hak Allah atau hak umum, sepenuhnya terletak di tangan penguasa untuk melaksanakan hukuman duniawi atas diri pelanggarnya. Dan yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa tidak seorang pun, meskipun penguasa itu sendiri, yang bisa menggugurkan atau memaafkan orang yang melanggarnya.

Adapun taklif yang berkaitan dengan hak hamba (hak perorangan) dalam fiqh Islam ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan bidang ini bila dilanggar sepenuhnya terserah kepada pemilik hak yang dilanggar, apakah ia akan menuntut atau memaafkannya. Begitu juga tentang penyelesaian hak dalam bentuk ini bisa diselesaikan secara damai atau secara kekeluargaan.

Menurut Abu Zahrah dalam karyanya Usul al-Fiqh beliau menegaskan bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia termasuk ke dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni. Beliau menyejajarkan hak untuk mewarisi dengan hak untuk menagih atau menerima piutang dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pemilik harta. Setelah menegaskan bahwa hak mewarisi adalah hak hamba secara murni, Abu Zahrah

menjelaskan lebih lanjut bahwa: “Melanggar hak hamba adalah sebuah kezaliman. Allah tidak menerima obat seseorang yang memakan hak hamba, kecuali jika yang bersangkutan membayar hak itu kepada pemiliknya atau digugurkan oleh pemilik atau memaafkannya. Hak semacam ini tidak lain adalah untuk memelihara kemaslahatan perorangan. Oleh karena itu, hak seperti ini bisa digugurkan oleh pemilik hak.”

Berdasarkan keterangan Abu Zahrah tersebut, pembagian harta waris, apabila setiap pihak ahli waris secara rela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut, adalah sah apabila ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta waris itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain. Harta waris boleh dibagi secara kekeluargaan, diakui pula oleh pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 disebutkan bahwa pembagian waris dapat diselesaikan dengan cara damai setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya. Pasal tersebut berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

²⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 340-343.

Tampaknya, pasal ini menampung kebiasaan dalam masyarakat yang sering membagi harta waris atas dasar perdamaian. Bisa jadi hal semacam ini dilakukan oleh keluarga yang mengedepankan kerukunan keluarganya.

Cara damai tersebut sudah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur dalam buku Ahmad Rofiq, bahwa Umar Bin Khattab ra menasehatkan kepada kaum muslimin agar diantara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Umar ra berkata : “Boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. Lebih tegas lagi Umar memerintahkan : “Kembalikanlah penyelesaian perkara diantara sanak saudara sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”.²⁵

Teknis pelaksanaannya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan dahulu, setelah itu diantara mereka berdamai, dan membagi harta waris tersebut berdasarkan kondisi dan kesepakatan masing-masing ahli waris. Ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban maka mendapatkan wali berdasarkan hakim atas usul anggota keluarga.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2000, hlm.15.

Ahli waris tersebut juga tetap mendapatkan harta waris sesuai *faraidh*. Dan lagi, apabila salah satu ahli waris tidak menyetujui adanya pembagian waris secara perdamaian, maka tidak dapat dilanjutkan/ dilaksanakan.²⁶

Bentuk-bentuk perdamaian:

- a) Memberikan bagian waris sesuai kedudukan dan kebutuhan, meskipun ukurannya berbeda dengan haknya. Misalnya pewaris meninggal dunia dengan ahli waris isteri, anak sulung, dan anak bungsu. Si isteri mendapatkan bagian rumah beserta seluruh perabotnya, anak sulung mendapatkan sawah dan kebun, dan anak bungsu mendapatkan kios beserta asetnya. Nilai bisa berbeda, tetapi antara ahli waris saling setuju.
- b) Membagi berdasarkan persetujuan bersama dengan kemungkinan bagiannya berbeda dengan formulasi 2 : 1. Misalnya, karena mempertimbangkan faktor ekonomi yang berbeda antar ahli waris.²⁷

Pembagian warisan dengan cara damai biasanya dilakukan oleh para ahli waris agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik. Sebenarnya, inti pokok dari asas ini adalah

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, hlm. 331

²⁷ Arief Budiman, *Modul Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bab Alternatif Pembagian Waris dalam KHI*, tt. hlm, 2-3.

adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian dari haknya. Apabila ada ahli waris yang dari segi ekonomi berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan, ahli waris yang kaya mengambil bagian yang lebih sedikit. Ada juga seorang ahli waris memberikan tambahan bagian pada bagian ahli waris-ahli waris yang lain, sedangkan ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bagiannya sama sekali.

Hasil dari kesepakatan musyawarah biasanya berbeda dengan apa yang ditentukan oleh *faraidh*. Dengan rasa saling rela, para ahli waris biasanya membagi dengan menyesuaikan kondisi ekonomi ahli waris atau pertimbangan lainnya. Ketika terdapat ahli waris yang memiliki kesenjangan ekonomi tersebut, biasanya ahli waris yang berkecukupan akan mengambil haknya lebih sedikit dari yang lain. Atau bisa saja ahli waris tersebut tidak mengambil bagiannya sama sekali untuk dibagikan kepada ahli waris yang lain yang lebih membutuhkan.

Terdapat beberapa alasan yang memungkinkan terjadinya pembagian perdamaian, antara lain :

1. Apabila terdapat kesenjangan ekonomi di antara ahli waris. Dengan relanya ahli waris yang berkecukupan akan mengambil lebih sedikit dari bagiannya atau tidak mengambil sama sekali.

2. Bisa juga apabila salah satu ahli waris telah menjaga dan merawat pewaris semasa hidupnya. Sehingga para ahli waris merasa ahli waris tersebut berhak mendapat lebih dari bagian sesungguhnya.

Meskipun begitu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika melakukan pembagian waris secara perdamaian, yaitu:

1. Kecakapan bertindak secara hukum

Hal ini diharuskan karena dalam pembagian harta waris secara kekeluargaan mungkin ada sebagian pihak yang perlu mengorbankan atau menggugurkan haknya baik keseluruhan maupun sebagiannya. Masalah pengguguran hak milik, berhubungan erat dengan masalah kecakapan untuk bertindak secara hukum. Artinya pengguguran suatu hak milik baru dianggap sah, apabila dilakukan oleh seseorang secara sukarela dan sedang mempunyai kecakapan bertindak. Pengguguran suatu hak milik tidak dianggap sah apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak punya atau sedang kehilangan kecakapan untuk bertindak misalnya disebabkan adanya suatu kondisi yang mengganggu kebebasannya untuk

menentukan sikap. Masalah kecakapan bertindak, dalam kajian ushul fiqh dikenal dengan *al-ahliyat al-ada'*.²⁸

Al-ahliyat al-ada' adalah kecakapan seseorang untuk dibebani melakukan ibadah dan untuk bertindak/ melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya kecakapan bertindak, seseorang baru dapat disebut sebagai mukallaf. Mukallaf berarti seseorang yang dibebani untuk melaksanakan segala bentuk taklif (kewajiban), dan segala tindakannya akan diperhitungkan oleh hukum Islam. Yang menjadi cantelan kecakapan bertindak ini ialah akal. Ada atau tidak adanya kecakapan bentuk ini, dan sempurna atau tidak sempurnanya, tergantung kepada ada atau tidak adanya dan sempurna atau tidak sempurnanya akal seseorang.

2. Baligh

Bila diukur dengan perkembangan fisik, bagi seorang wanita mulai dianggap telah baligh berakal apabila ia mengalami menstruasi, sedangkan bagi laki-laki apabila ia telah mengalami mimpi bersenggama. Apabila wanita tidak mengalami menstruasi sampai dengan umur 15 tahun dan laki-laki tidak mengalami mimpi sampai umur tersebut, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas telah baligh seseorang. Oleh karena sudah berakal secara sempurna,

²⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, hlm. 343.

seseorang pada periode ini dibebani secara penuh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama.

3. *Rusyd* (kemampuan mengendalikan harta)

Adapun masalah harta, masih memerlukan adanya sifat *rusyd* (kemampuan untuk mengendalikan harta dan pembelanjannya). Hal itu mengingat kenyataannya tidak setiap orang yang sudah baligh berakal lalu mampu mengendalikan pembelanjannya. Diantaranya ada yang mubadzir dalam pembelanjaan. Oleh karena itu, selain telah baligh berakal masalah kecakapan bertindak dalam masalah harta benda memerlukan sifat *rusyd*.

Seseorang apabila berada dalam periode baligh berakal dan mempunyai sifat *rusyd*, sudah dianggap telah mempunyai kecakapan untuk bertindak terhadap hak miliknya, kecuali jika ia sedang berada dalam kondisi tertentu yang diatur secara rinci dalam Hukum Islam yang bisa menghilangkan kecakapannya itu atau mengurangnya.²⁹

Pada dasarnya, pembagian waris secara perdamaiian merupakan sesuatu yang dibenarkan. Pembagian secara *faraidh* memberi peluang terhadap ahli waris untuk membagikan harta waris tidak sedetail yang tertera dalam al-Qur'an dan Hadits.

²⁹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, hlm. 343-344.

Dengan asas saling rela dan sepakat, maka para ahli waris dapat menyesuaikan bagian yang diperoleh nantinya.